



**PUTUSAN**

Nomor 630/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fikri
2. Tempat lahir : Kota Datar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /9 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Fikri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 630/Pid.B/2016/PN STB tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.B/2016/PN STB tanggal 30 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2016/PN STB



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fikri telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang telah kami dakwaan dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fikri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BK 6981 LO,
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.(seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FIKRI bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN (berkas terpisah/split) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 Sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun V Banjaran Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat tepatnya di dalam rumah saksi korban HADI WANSYAH atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN berkumpul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kosong milik terdakwa di Dsn. V Banjaran Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat bermain kartu sampai sekira pukul 23.00 Wib, dan saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa pulang kerumah mertua terdakwa untuk mengambil obeng dan pisau carter sedangkan saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN menunggu dirumah kosong tersebut, setelah itu terdakwa kembali lagi kerumah kosong tersebut dan kemudian terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN berjalan kaki melalui perkebunan sawit mencari sasaran rumah dan saat itu jalan yang dilalui tembus kerumah saksi korban HADI WANSYAH, sesampainya dirumah saksi korban HADI WANSYAH kemudian terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA langsung bergerak kearah jendela samping rumah saksi korban sedangkan saksi RIO FEBRIAN menunggu dipinggir jalan disebelah kamar rumah saksi korban memantau orang yang lewat, selanjutnya terdakwa langsung mencongkel jendela samping rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng hingga jendela tersebut dapat terbuka, setelah itu saksi EDI SYAHPUTRA langsung masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela kemudian membuka pintu depan rumah saksi korban dari dalam, dan setelah pintu depan terbuka kemudian terdakwa langsung menyusul saksi EDI SYAHPUTRA masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BK 6981 LO warna hitam milik saksi korban yang diparkirkan diruang tamu dengan cara saksi EDI SYAHPUTRA mengangkat stang ban depan sepeda motor sedangkan terdakwa memegang sepeda motor tersebut dari belakang sambil mendorongnya keluar rumah melalui pintu depan, dan setelah keluar kemudian saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN menutup kembali pintu depan rumah saksi korban dari luar, selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin melalui jalan semak-semak perkebunan sawit dari samping rumah saksi korban, dan sekira berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah saksi korban tepatnya didaerah perkebunan sawit yang berbatasan dengan perkebunan tebu, selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN membuka paksa kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara menyentaknya hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka setelah itu terdakwa memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan pisau carter untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, dan belum sempat sepeda motor tersebut dihidupkan terdakwa mendengar suara teriakan Maling, maling• sehingga karena takut ketahuan terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN langsung memasukkan sepeda motor tersebut kedalam parit dan meninggalkannya ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN kerumah kosong untuk mengambil sepeda motornya lalu pulang kerumah mertua terdakwa juga, dan tak lama kemudian warga berdatangan kerumah mertua terdakwa menanyakan perihal pencurian sepeda motor milik saksi korban yang telah ditemukan diparit perkebunan, akan tetapi terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN tidak mengakuinya karena malu dan takut dipukuli oleh massa, selang beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Secanggang membawa terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN beserta barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIKRI bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN tersebut saksi korban HADI SYAHPUTRA mengalami kerugian berkisar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADI WANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 00.15 WIB ketika saksi korban HADI WANSYAH dibangunkan oleh istri saksi yang bernama SURIA NINGSIH yang mengatakan bahwasanya ia ada mendengar suara pintu depan rumah tersebut;
  - Bahwa, selanjutnya saksi bangun dan keluar dari kamar untuk memeriksa dan ternyata benar melihat pintu depan rumah saksi sudah terbuka dan jendeia samping rumah juga sudah terbuka dan sepeda motor merk Honda Revo milik saksi yang diparkirkan di ruang tamu rumah sudah hilang tidak ada lagi ditempatnya sehingga saksi langsung keluar rumah dan menjerit minta tolong;
  - Bahwa selanjutnya warga yang mendengar teriakan saksi korban datang berkumpul termasuk saksi AHMAD dan saksi AMRAN kemudian saksi korban bersama warga langsung mencari sepeda motor tersebut dengan cara membagi dua kelompok yaitu saksi AHMAD bersama saksi AMRAN mencari ke arah perkebunan sawit yang ada dibelakang rumah saksi korban sementara saksi korban bersama warga mencari ke arah jalan besar, dan saat itu saksi AHMAD dan saksi AMRAN menemukan sepeda motor saksi korban didalam parit perkebunan sawit warga yang berbatasan dengan kebun tebu yang berjarak 300 meter dari rumah saksi korban, kemudian para saksi bersama warga berkumpul mencari terdakwa yang diduga bersembunyi didalam kebun tebu namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya salah seorang warga termasuk saksi AMRAN mengatakan bahwasanya sebelum kejadian ada 3 (tiga) orang anak lajang tanggung yang berkumpul dirumah kosong milik terdakwa MUHAMMAD FIKRI sampai larut malam sehingga para saksi bersama warga menaruh curiga terhadap terdakwa, selanjutnya mencari ketiga pemuda tersebut dan menemukan saksi RIO dan EDI yang merupakan teman terdakwa dirumah mertua terdakwa sementara terdakwa tidak ada dirumah tersebut dengan alasan pergi selanjutnya terdakwa dicari dan tak lama kemudian terdakwa ditemukan, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIO dan saksi EDI (berkas terpisah/split) beserta barang bukti yaitu sepeda

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2016/PN STB



motor milik saksi korban dibawa oleh pihak kepolisian Polsek Secanggang, dan setelah ditanyai di Polsek Secanggang terdakwa bersama saksi RIO dan saksi EDI mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000,000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

2. AMAT, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 00.15 WIB ketika saksi sedang berada dirumah tiba-tiba ada mendengar suara teriakan saksi korban HADI WANSYAH "Maling-maling" mendengar suara teriakan tersebut, selanjutnya saksi langsung keluar rumah menuju rumah saksi korban yang berada didepan rumah saksi korban dan ia mengatakan bahwa sepeda motornya yang diberada didalam rumah sudah dicuri maling, selanjutnya saksi bersama saksi korban dibantu warga yang sudah berkumpul melakukan pencarian sepeda motor tersebut dengan cara berpecah mengelilingi desa, dan tak lama kemudian sepeda motor milik saksi korban ditemukan didalam parit perkebunan sawit warga yang berbatasan dengan kebun tebu yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah saksi korban, kemudian para saksi bersama warga berkumpul mencari terdakwa yang diduga bersembunyi didalam kebun tebu namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya salah seorang warga termasuk saksi AMRAN mengatakan bahwasanya sebelum kejadian ada 3 (tiga) orang anak lajang tanggung yang berkumpul dirumah kosong milik terdakwa MUHAMMAD FIKRI sampai larut malam sehingga para saksi bersama warga menaruh curiga terhadap terdakwa, selanjutnya mencari ketiga pemuda tersebut dan menemukan saksi RIO dan EDI yang merupakan teman terdakwa dirumah mertua terdakwa sementara terdakwa tidak ada dirumah tersebut dengan alasan pergi selanjutnya terdakwa dicari dan tak lama kemudian terdakwa ditemukan, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIO dan saksi EDI (berkas terpisah/split) beserta barang bukti yaitu sepeda motor milik saksi korban dibawa oleh pihak kepolisian Polsek Secanggang, dan setelah ditanyai di Polsek Secanggang terdakwa bersama saksi RIO dan saksi EDI mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

3. ZUL FIRMAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 00.15 WIB ketika saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur dirumah tiba-tiba ada mendengar suara teriakan saksi korban HADI WANSYAH "Maling-maling" mendengar suara teriakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung keluar rumah menuju rumah saksi korban yang berada tidak jauh dari rumah saksi dan ia mengatakan bahwa sepeda motornya yang diberada didaam rumah sudah dicuri maling, selanjutnya saksi bersama saksi korban dibantu warga yang sudah berkumpul melakukan pencarian sepeda motor tersebut dengan cara berpencar mengelilingi desa,;
- Bahwa tidak lama kemudian sepeda motor milik saksi korban ditemukan didalam parit perkebunan sawit warga yang berbatasan dengan kebun tebu yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah saksi korban, kemudian para saksi bersama warga berkumpul mencari terdakwa yang diduga bersembunyi didalam kebun tebu namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya salah seorang warga termasuk saksi AMRAN mengatakan bahwasanya sebelum kejadian ada 3 (tiga) orang anak lajang tanggung yang berkumpul dirumah kosong milik terdakwa MUHAMMAD FIKRI sampai larut malam sehingga para saksi bersama warga menaruh curiga terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya mencari ketiga pemuda tersebut dan menemukan saksi RIO dan EDI yang merupakan teman terdakwa dirumah mertua terdakwa sementara terdakwa tidak ada dirumah tersebut dengan alasan pergi selanjutnya terdakwa dicari dan tak lama kemudian terdakwa ditemukan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi RIO dan saksi EDI (berkas terpisah/split) beserta barang bukti yaitu sepeda motor milik saksi korban dibawa oleh pihak kepolisian Polsek Secanggang, dan setelah ditanyai di Polsek Secanggang terdakwa bersama saksi RIO dan saksi EDI mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

4. AMRAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar puku! 00.15 WIB ketika saksi sedang berada dirumah tiba-tiba ada mendengar suara teriakan saksi korban HADI WANSYAH "Maling-maling" ;
- Bahwa mendengar suara teriakan tersebut, selanjutnya saksi langsung ke luar rumah menuju rumah saksi korban dan ia mengatakan bahwa sepeda motornya yang diberada didaam rumah sudah dicuri maling;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi korban dibantu warga yang sudah berkumpul melakukan pencarian sepeda motor tersebut dengan cara berpencar mengelilingi desa, dan tak lama kemudian sepeda motor milik saksi korban

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan didalam parit perkebunan sawit warga yang berbatasan dengan kebun tebu yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah saksi korban;

- Bahwa kemudian para saksi bersama warga berkumpul mencari terdakwa yang diduga bersembunyi didaiaam kebun tebu namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya salah seorang warga termasuk saksi AMRAN mengatakan bahwasanya sebelum kejadian ada 3 (tiga) orang anak lajang tanggung yang berkumpul dirumah kosong milik terdakwa MUHAMMAD FIKRI sampai larut malam sehingga para saksi bersama warga menaruh curiga terhadap terdakwa;
- Bahwa para saksi selanjutnya mencari ketiga pemuda tersebut dan menemukan saksi RIO dan EDI yang merupakan teman terdakwa dirumah mertua terdakwa sementara terdakwa tidak ada dirumah tersebut dengan alasan pergi selanjutnya terdakwa dicari dan tak lama kemudian terdakwa ditemukan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi RIO dan saksi EDI (berkas terpisah/split) beserta barang bukti yaitu sepeda motor milik saksi korban dibawa oleh pihak kepolisian Poisek Secanggang, dan setelah ditanyai di Polsek Secanggang terdakwa bersama saksi RIO dan saksi EDI mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN berkumpul dirumah kosong milik terdakwa di Dsn. V Banjaran Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat bermain kartu sampai sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa pulang kerumah mertua terdakwa untuk mengambil obeng dan pisau carter sedangkan saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN menunggu dirumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali lagi kerumah kosong tersebut dan kemudian terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN berjalan kaki melalui perkebunan sawit mencari sasaran rumah dan saat itu jalan yang dilalui tembus kerumah saksi korban HADI WANSYAH;
- Bahwa, sesampainya dirumah saksi korban HADI WANSYAH kemudian terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA langsung bergerak kearah jendela samping rumah saksi korban sedangkan saksi RIO FEBRIAN menunggu dipinggir jalan disebelah kamar rumah saksi korban memantau orang yang lewat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mencongkel jendela samping rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng hingga jendela tersebut dapat terbuka, setelah itu saksi EDI SYAHPUTRA langsung masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela kemudian membuka pintu depan rumah saksi korban dari dalam, dan setelah pintu depan terbuka kemudian terdakwa langsung menyusul saksi EDI SYAHPUTRA masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BK 6981 LO warna hitam milik saksi korban yang diparkirkan diruang tamu dengan cara saksi EDI SYAHPUTRA mengangkat stang ban depan sepeda motor sedangkan terdakwa memegangi sepeda motor tersebut dari belakang sambil mendorongnya keluar rumah melalui pintu depan;
- Bahwa setelah keluar kemudian saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN menutup kembali pintu depan rumah saksi korban dari luar, selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin melalui jalan semak-semak perkebunan sawit dari samping rumah saksi korban;
- Bahwa sekira berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah saksi korban tepatnya didaerah perkebunan sawit yang berbatasan dengan perkebunan tebu, selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN membuka paksa kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara menyentakanya hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka setelah itu terdakwa memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan pisau carter untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, dan belum sempat sepeda motor tersebut dihidupkan terdakwa mendengar suara teriakan Maling, maling• sehingga karena takut ketahuan terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN langsung memasukkan sepeda motor tersebut kedalam parit dan meninggalkannya ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN kerumah kosong untuk mengambil sepeda motornya lalu pulang kerumah mertua terdakwa juga;
- Bahwan tak lama kemudian warga berdatangan kerumah mertua terdakwa menanyakan perihal pencurian sepeda motor milik saksi korban yang telah ditemukan diparit perkebunan, akan tetapi terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN tidak mengakuinya karena malu dan takut dipukuli oleh massa;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Secanggang membawa terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN beserta barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN tersebut saksi korban HADI SYAHPUTRA mengalami kerugian berkisar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BK 6981 LO,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN berkumpul di rumah kosong milik terdakwa di Dsn. V Banjaran Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat bermain kartu sampai sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa benar saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa pulang kerumah mertua terdakwa untuk mengambil obeng dan pisau carter sedangkan saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN menunggu di rumah kosong tersebut;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa kembali lagi kerumah kosong tersebut dan kemudian terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN berjalan kaki melalui perkebunan sawit mencari sasaran rumah dan saat itu jalan yang dilalui tembus kerumah saksi korban HADI WANSYAH;
- Bahwa, benar sesampainya di rumah saksi korban HADI WANSYAH kemudian terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA langsung bergerak ke arah jendela samping rumah saksi korban sedangkan saksi RIO FEBRIAN menunggu dipinggir jalan disebelah kamar rumah saksi korban memantau orang yang lewat;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung mencongkel jendela samping rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng hingga jendela tersebut dapat terbuka, setelah itu saksi EDI SYAHPUTRA langsung masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela kemudian membuka pintu depan rumah saksi korban dari dalam, dan setelah pintu depan terbuka kemudian terdakwa langsung menyusul saksi EDI SYAHPUTRA masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BK 6981 LO warna hitam milik saksi korban yang diparkirkan di ruang tamu dengan cara saksi EDI SYAHPUTRA mengangkat stang ban depan sepeda motor sedangkan terdakwa memegang sepeda motor tersebut dari belakang sambil mendorongnya keluar rumah melalui pintu depan;
- Bahwa benar setelah keluar kemudian saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN menutup kembali pintu depan rumah saksi korban dari luar, selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN membawa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut tanpa ijin melalui jalan semak-semak perkebunan sawit dari samping rumah saksi korban;

- Bahwa benar sekira berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah saksi korban tepatnya di daerah perkebunan sawit yang berbatasan dengan perkebunan tebu, selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN membuka paksa kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara menyentakanya hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka setelah itu terdakwa memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan pisau carter untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, dan belum sempat sepeda motor tersebut dihidupkan terdakwa mendengar suara teriakan Maling, maling• sehingga karena takut ketahuan terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN langsung memasukkan sepeda motor tersebut kedalam parit dan meninggalkannya ditempat tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN kerumah kosong untuk mengambil sepeda motornya lalu pulang kerumah mertua terdakwa juga;
- Bahwa benar tak lama kemudian warga berdatangan kerumah mertua terdakwa menanyakan perihal pencurian sepeda motor milik saksi korban yang telah ditemukan diparit perkebunan, akan tetapi terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN tidak mengakuinya karena malu dan takut dipukuli oleh massa;
- Bahwa benar selang beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Secanggang membawa terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN beserta barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN tersebut saksi korban HADI SYAHPUTRA mengalami kerugian berkisar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak,



3. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak,
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama MUHAMMAD FIKRI, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa MUHAMMAD FIKRI, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari letaknya semula ke tempat yang lain dengan maksud untuk menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma-norma dan kaidah di masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN telah ditangkap karena mengambil sepeda motor milik saksi Hadi Wansyah secara tanpa ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN berjalan kaki melalui perkebunan sawit mencari sasaran rumah dan saat itu jalan yang dilalui tembus kerumah saksi korban HADI WANSYAH;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi korban HADI WANSYAH kemudian terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA langsung bergerak ke arah jendela samping rumah saksi korban sedangkan saksi RIO FEBRIAN menunggu dipinggir jalan disebelah kamar rumah saksi korban memantau orang yang lewat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung mencongkel jendela samping rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng hingga jendela tersebut dapat terbuka, setelah itu saksi EDI SYAHPUTRA langsung masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela kemudian membuka pintu depan rumah saksi korban dari dalam, dan setelah pintu depan terbuka kemudian terdakwa langsung menyusul saksi EDI SYAHPUTRA masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BK 6981 LO warna hitam milik saksi korban yang diparkirkan di ruang tamu dengan cara saksi EDI SYAHPUTRA mengangkat stang ban depan sepeda motor sedangkan terdakwa memegang sepeda motor tersebut dari belakang sambil mendorongnya keluar rumah melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa setelah keluar kemudian saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN menutup kembali pintu depan rumah saksi korban dari luar, selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin melalui jalan semak-semak perkebunan sawit dari samping rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa sekira berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah saksi korban tepatnya di daerah perkebunan sawit yang berbatasan dengan perkebunan tebu, selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN membuka paksa kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara menyentaknya hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka setelah itu terdakwa memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan pisau carter untuk menghidupkan sepeda motor tersebut,



dan belum sempat sepeda motor tersebut dihidupkan terdakwa mendengar suara teriakan Maling, maling• sehingga karena takut ketahuan terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN langsung memasukkan sepeda motor tersebut kedalam parit dan meninggalkannya ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA dan saksi RIO FEBRIAN telah ditangkap karena mengambil sepeda motor milik saksi Hadi Wansyah secara tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat sampai dirumah saksi korban HADI WANSYAH terdakwa bersama saksi EDI SYAHPUTRA langsung bergerak kearah jendela samping rumah saksi korban sedangkan saksi RIO FEBRIAN menunggu dipinggir jalan disebelah kamar rumah saksi korban memantau orang yang lewat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung mencongkel jendela samping rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng hingga jendela tersebut dapat terbuka, setelah itu saksi EDI SYAHPUTRA langsung masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela kemudian membuka pintu depan rumah saksi korban dari dalam, dan setelah pintu depan terbuka kemudian terdakwa langsung menyusul saksi EDI SYAHPUTRA masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BK 6981 LO warna hitam milik saksi korban yang diparkirkan diruang tamu dengan cara saksi EDI SYAHPUTRA mengangkat stang ban depan sepeda motor sedangkan terdakwa memegang sepeda motor tersebut dari belakang sambil mendorongnya keluar rumah melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa cara terdakwa masuk kerumah saksi Hadi Wansyah dengan cara mencongkel jendela samping rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng hingga jendela tersebut dapat terbuka, setelah itu saksi EDI SYAHPUTRA langsung masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela kemudian membuka pintu depan rumah saksi korban dari dalam, dan setelah pintu depan terbuka kemudian terdakwa langsung





menyusul saksi EDI SYAHPUTRA masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BK 6981 LO warna hitam milik saksi korban yang diparkirkan diruang tamu dengan cara saksi EDI SYAHPUTRA mengangkat stang ban depan sepeda motor sedangkan terdakwa memegang sepeda motor tersebut dari belakang sambil mendorongnya keluar rumah melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BK 6981 LO,

yang telah disita dari Hadi Wansyah, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hadi Wansyah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fikri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fikri dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BK 6981 LO,  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.. M.H., Rifa'I, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

Dewi Andriyani, S.H..

Rifa'I, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Amin, SH.